
SUPERVISI AKADEMIK KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DI MADRASAH ALİYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI

Arofatul Kiptiyah

Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia
arofahkiptiyah99@gmail.com

ABSTRACT

In improving professional competence, it is strongly influenced by the role of the principal as a supervisor through academic supervision. This study aims to determine the planning of the madrasah principal's academic supervision program, the implementation of the madrasah's academic supervision, and the follow-up to the results of the madrasah's academic supervision in improving the professional competence of teachers. With academic supervision, it is expected to provide technical assistance, guidance, coaching and performance improvement as an effort to improve the professional competence of teachers so that they can achieve educational goals. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The subjects of this study were the principal and teachers. The results of the study show that: (1) the preparation of the academic supervision program is prepared at the beginning of the new school year by involving teachers. The academic supervision program is structured based on problems faced by teachers regarding learning and adapts to the needs of teachers; (2) the implementation of academic supervision in accordance with the program that has been prepared using several supervision techniques including individual and group techniques; and (3) Follow-up actions taken by the head of the madrasa by providing guidance to teachers.

Keywords: Academic Supervision; Head master; Teacher Professional Competence

ABSTRAK

Dalam meningkatkan kompetensi profesional, sangat dipengaruhi oleh peran kepala madrasah sebagai supervisor melalui supervisi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan program supervisi akademik kepala madrasah, pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah, dan tindak lanjut hasil supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Dengan adanya supervisi akademik diharapkan dapat memberikan bantuan teknis, bimbingan, pembinaan dan perbaikan kinerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi profesional guru sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala madrasah dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penyusunan program supervisi akademik disusun pada awal tahun ajaran baru dengan mengikutsertakan guru-guru. Program supervisi akademik disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi guru tentang pembelajaran serta menyesuaikan dengan kebutuhan guru; (2) pelaksanaan supervisi akademik sesuai dengan program yang telah

disusun dengan menggunakan beberapa teknik supervisi diantaranya teknik individual dan kelompok; dan (3) Tindak lanjut yang dilakukan kepala madrasah dengan memberikan pembinaan kepada guru.

Kata Kunci: Supervisi Akademik; Kepala Madrasah; Kompetensi Profesional Guru

PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan kepala madrasah dalam mengelola semua sumber daya yang ada di madrasah. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Eci Sriwahyuni, dkk bahwa keberadaan kepala madrasah mempengaruhi maju mundurnya suatu madrasah, karena kepala madrasah merupakan kunci dari keberhasilan suatu sekolah (Sriwahyuni, Eci, 2019). Kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Mulyasa, 2009). Hal tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi penentu keberhasilan suatu madrasah terletak pada kemampuan kepala madrasah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Secara umum tugas dan peran kepala madrasah memiliki lima kompetensi, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah. Kompetensi tersebut meliputi; kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, n.d.). Semua kompetensi tersebut harus dimiliki kepala madrasah agar dia dapat mengembangkan lembaga pendidikan madrasah menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu program yang dapat diselenggarakan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta efektif dan efisien adalah pelaksanaan bantuan kepada guru atau yang lebih dikenal dengan istilah supervisi. Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan di madrasah memiliki tugas dibidang supervisi. Secara tegas Direktorat Jendral Pendidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa tugas supervisi merupakan tugas kepala madrasah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan guru untuk perbaikan pengajaran (Nasional, 2007). Dengan pembinaan tersebut kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru menjadi efektif dan efisien.

Supervisi adalah langkah awal dalam mengarahkan, mengatur dan membimbing secara terus menerus pertumbuhan guru-guru di madrasah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih efisien dan efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran sehingga guru dapat menstimulasi dan membimbing pertumbuhan peserta didik secara kontinu (Nasional, 2007). Supervisor dapat membantu guru dalam memperbaiki proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran disebut supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, guru sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dibantu pertumbuhan dan perkembangan profesinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prasojono dan Sudiyono, bahwa kompetensi supervisi akademik pada intinya yaitu membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran (Prasojono, 2011).

Anwar menyatakan bahwa guru merupakan faktor utama dan berpengaruh terhadap proses belajar siswa (Anwar, 2018). Selain itu, guru sebagai tenaga profesional yang bekerja melaksanakan tugas di sekolah haruslah memiliki kompetensi agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik (Kusmei, Ida, 2021). Kompetensi guru diutamakan demi mutu dan

peningkatan profesional guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan efektif dan efisien (Kusmei, Ida, 2021). Kemampuan yang dimaksud diantaranya adalah pengetahuan, kecakapan, ketrampilan dan sikap yang mantap dalam mengelola proses belajar mengajar dengan baik, memiliki komitmen terhadap perubahan dan reformasi pendidikan serta memiliki wawasan jauh kedepan dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan, di dalamnya terdapat aktivitas guru mengajar, peran serta siswa dalam belajar, sistem pengelolaan administrasi, serta mekanisme kepemimpinan kepala sekolah merupakan hal yang perlu dioptimalkan fungsinya agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan.

Fakta dilapangan, menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru belum sesuai dengan harapan. Hal ini di tunjukkan dengan hasil UKG pada tahun 2019 pada jenjang sekolah menengah atas di Kota Kediri dengan hasil rata-rata nilai uji kompetensi profesional 66,68. Harapannya bahwa nilai standar kompetensi profesional yang harus dicapai minimal 75,00. Maka masalah yang muncul ketika nilai standar kompetensi profesional yang belum tercapai yaitu rendahnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ditangan guru, kualitas guru yang kompeten pada kemampuannya dalam mengajarkan materi pelajaran secara menarik, kreatif dan inovatif mampu memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan kedisiplinan guru dalam tugasnya dapat diketahui dari hasil supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Hasil supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru yang kurang kompeten, hasilnya rendah dan belum bisa menjadikan supervisi sebagai langkah menolong guru dalam pembelajaran ketika seorang guru mengalami kesulitan.

Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah yang ditujukan kepada guru dengan tujuan memberikan bantuan profesional, selain itu supervisi akademik juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional yang akan berdampak pada peningkatan kinerja guru-guru di sekolah. Melalui supervisi akademik diharapkan kualitas akademik guru meningkat. Sedangkan manfaat supervisi akademik untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya, memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan mendorong guru menerapkan kemampuannya dan mendorong guru melakukan tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Maulidiyatul dan Supriyanto, kegiatan supervisi akademik jika dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada dilapangan, maka supervisi akademik ini dapat mendukung meningkatnya kompetensi profesional guru, misalkan saja mulai dari perencanaan yang mana dalam proses perencanaannya ini guru juga diberikan ruang untuk menyatakan pendapatnya, masalahnya dalam kegiatan supervisi akademik yang akan dijalankan kedepannya, yang kemudian dalam proses pelaksanaan supervisor dengan benar mengamati para guru untuk melakukan penilaian akan kegiatan pembelajaran yang telah dijalankan yang kemudian dari hasil penilaian inilah supervisor memberikan masukan yang sifatnya membangun, maka dari itu sudah bisa kita bayangkan bahwa setelah kegiatan ini pastinya kompetensi profesional guru telah meningkat (Khumairoh, 2021).

Fokus penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana perencanaan program supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MAN 2 Kota Kediri?; (2) Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MAN 2 Kota Kediri?; (3) Bagaimana tindak lanjut dari hasil pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MAN 2 Kota Kediri?

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Implementasi Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Kediri.

KAJIAN LITERATUR

A. Supervisi Akademik

1. Pengertian Supervisi Akademik

Supervisi berasal dari dua kata yakni '*super*' dan '*vision*'. *Super* artinya tinggi, atas dan *vision* berarti melihat, sehingga supervisi adalah melihat dari atas. Secara terminologis, supervisi merupakan orang yang melihat itu mempunyai kemampuan yang lebih (tinggi) dari yang dilihat (Santosa, 2019).

Menurut Hadari Nawawi dalam Kompri, supervisi akademik adalah pelayanan yang disediakan pemimpin untuk membantu para guru supaya semakin terampil sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga ia mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah (Kompri, 2017). Kemudian menurut Mockler sebagaimana yang dikutip oleh Nur Aedi, supervisi (pengawasan) adalah usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi (penyimpangan) dan mengambil tindakan korelasi yang menjamin bahwa sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Moeckler di atas, dapat dimengerti bahwa kegiatan supervisi dimulai dari penetapan standar pelaksanaan. Dengan kata lain supervisi terintegrasi dengan kegiatan perencanaan (Aedi, 2014). Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Duncoan sebagaimana yang telah dikutip Nur Aedi, menyatakan bahwa supervisi merupakan usaha yang dilakukan oleh pengawas untuk memberikan bantuan kepada individu dalam memperbaiki kinerjanya, definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan supervisi memungkinkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk tertentu seperti nasihat, rekomendasi, keputusan, korelasi, dan sebagainya agar individu pelaksana pekerjaan dapat meningkatkan kinerja atau memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan (Aedi, 2014).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan fungsi administrasi yang dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi, yang dalam dunia pendidikan bertujuan untuk membantu bawahan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Aktivitasnya berfokus pada upaya memperbaiki kondisi-kondisi yang mempengaruhi peningkatan kinerja mengajar guru dan kinerja belajar siswa. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.

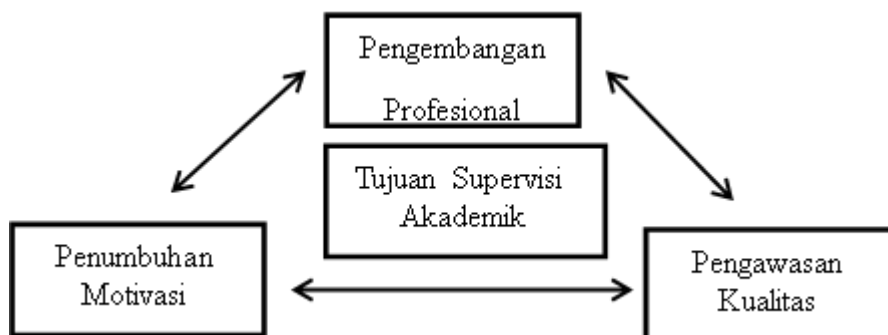
2. Tujuan dan Fungsi Supervisi Akademik

a. Tujuan Supervisi Akademik

Arikunto membedakan tujuan supervisi menjadi tujuan umum dan khusus (Arikunto, 2004). Tujuan umum yaitu memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf

sekolah yang lainnya supaya personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan tujuan khusus merupakan penjabaran atau perincian yang jelas sarasannya dari tujuan umum, yaitu: (1) meningkatkan kinerja siswa sebagai peranannya sebagai peserta didik agar mencapai prestasi belajar yang optimal, (2) meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membantu siswa untuk mencapai prestasi belajar dan pribadi yang diharapkan, (3) meningkatkan efektifitas kurikulum sehingga berdaya guna, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam penugasan kompetensi lulusan, (4) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana untuk keberhasilan belajar siswa, (5) meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dengan menciptakan suasana kerja yang optimal sehingga siswa dapat mencapai prestasi yang diharapkan, (6) meningkatkan kualitas situasi umum sekolah, sehingga tercipta situasi yang tenang kondusif bagi kehidupan sekolah, pembelajaran yang berkualitas, dan keberhasilan lulusan.

Melalui supervisi akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin meningkat (Neagly, 1980). Pengembangan kemampuan dalam konteks ini janganlah ditafsirkan secara sempit, semata-mata ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan komitmen, kemauan, dan motivasi guru, sebab dengan meningkatnya hal tersebut maka kualitas pembelajaran juga akan meningkat (Sudjana, 2011a). Berikut ini merupakan tujuan supervisi akademik menurut Sudjana.



Gambar 1 Tujuan Supervisi Akademik

Berdasarkan gambar di atas, Sudjana menjelaskan bahwa ,Supervisi Akademik diselenggarakan dengan tujuan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya yakni melaksanakan pembelajaran yang mendidik' (Sudjana, 2011b). Oleh karena itu melalui supervisi akademik guru hendaknya menguasai kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yaitu: kompetensi kepribadian (personal), kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Dikatakan pembelajaran yang mendidik agar guru sadar bahwa tugas yang dibebankan kepadanya bukan semata-mata mengembangkan kecerdasan intelektual tetapi juga mengembangkan nilai-nilai sosial, moral, dan religi sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran yang mendidik maka juga dapat menumbuhkan kedewasaan intelektual, sosial, emosional, dan moral peserta didik.

Adanya supervisi akademik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemantauan dan penilaian kegiatan dalam proses belajar mengajar di sekolah supaya dapat diketahui sejauhmana tercapainya tujuan pembelajaran. Pengawasan dan penilaian bisa dilakukan melalui observasi dan kunjungan kelas pada saat guru melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran dikatakan berkualitas apabila peserta didik melakukan aktivitas belajar yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan menyenangkan serta mencapai hasil belajar yang optimal sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah

yang dihadapi dan memiliki rasa keinginan tahun yang lebih lanjut.

Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menggunakan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran, mendorong guru untuk selalu berusaha meningkatkan kemampuannya, serta mendorong guru agar dapat memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawab profesinya.

b. Tujuan Supervisi Akademik

Secara umum fungsi supervisi akademik ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Sebagaimana Haris (Ohiwerei Okoli, 2010) berpendapat bahwa ,fungsi utama supervisi adalah membina program pengajaran yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga ada usaha perbaikan'. Pembinaan program pengajaran tersebut dilaksanakan dengan cara penerapan fungsi-fungsi supervisi secara lebih khusus. Terkait dengan penerapan supervisi tersebut, Wiles dalam Sahertian menyatakan bahwa supervisi berfungsi untuk membantu (*assisting*), memberikan dukungan (*supporting*) dan mengajak mengikutsertakan (*sharing*) (P. A. Sahertian, 2008).

Kepala sekolah sebagai seorang supervisor harus memahami dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi supervisi akademik. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan secara konsisten, simultan dan kontinu dalam program supervisi. Pelaksanaan tersebut juga diintegrasikan dengan pembinaan terhadap diri orang yang disupervisi sebagai inti dari kegiatan supervisi.

Disamping itu menurut Sutisna bahwa ,supervisi hendaknya didasarkan pada kerjasama dan partisipasi, tidak ada paksaan dan kepatuhan' (Sutisna, 1989). Diharapkan perkembangan inisiatif dari guru namun bukan pada konformitas. Selanjutnya ialah bagaimana membantu guru untuk mengembangkan dan menggunakan potensi dengan sepenuhnya. Untuk itu supervisi hendaknya menghadirkan kepemimpinan yang sanggup meningkatkan efesiensi dan efektivitas program sekolah dan segala usaha penyesuaian pengajaran dengan kebutuhan dan tuntutan pembaharuan.

3. Ruang Lingkup Supervisi Akademik

Buku Panduan Supervisi Akademik Dirjen PMTK Tahun 2010 menyatakan bahwa ruang lingkup supervisi akademik meliputi: (1) pelaksanaan kurikulum, (2) persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran oleh guru, (3) pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya, (4) peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan: model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar proses; peran serta peserta didik dalam proses pembelajaran secara aktif, kreatif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; peserta didik dapat membentuk karakter dan memiliki pola pikir serta kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang kreatif dan inovatif, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan memprediksi; keterlibatan peserta didik secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan guru; bertanggung jawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya (Buku Panduan Penguatan Kemampuan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dirjen PMTK, 2010).

Supervisi akademik juga mencakup buku kurikulum, kegiatan belajar mengajar, serta pelaksanaan bimbingan dan konseling. Supervisi akademik tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan supervisi administratif (Buku Panduan Penguatan Kemampuan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dirjen PMTK, 2010). Fokus utama supervisi akademik adalah usaha-usaha yang sifatnya memberikan kesempatan kepada guru untuk berkembang secara

profesional sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses hasil pembelajaran.

4. Sasaran Supervisi Akademik

Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sasaran utama supervisi akademik adalah kemampuan-kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan pelayanan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, dan mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, teknik) yang tepat (Nasional, 2007). Sejalan dengan pendapat tersebut, Lantip Diat Prasajo dan Sudiyono menyebutkan bahwa sasaran supervisi akademik adalah guru dalam proses pembelajaran, yang terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi, metode, teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas (Prasajo, 2011).

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi akademik. Pelaksanaan supervisi akademik pada seluruh komponen yang harus disupervisi menurut Suharsimi Arikunto, meliputi: (1) intensitas keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, (2) Perhatian guru kepada siswa yang sedang sibuk belajar, penampilan guru dalam menjelaskan materi pelajaran, keterampilan guru dalam menggunakan alat peraga, ketelitian guru dalam menilai hasil belajar siswa di kelas atau mengoreksi pekerjaan tes, (3) keluasaan dan kedalaman materi yang disajikan di kelas, keruntutan dan urutan penyajian materi, banyaknya dan ketepatan contoh untuk memperkuat konsep, jumlah dan jenis sumber bahan pendukung pokok bahasan yang dibahas di kelas, (4) ketersediaan alat peraga selama proses pembelajaran berlangsung, ketepatan alat dengan pokok bahasan, benar tidaknya penggunaan alat peraga, keterlibatan siswa dalam menggunakan alat peraga, (5) pembagian siswa dalam tugas kelompok, penunjukan siswa yang disuruh maju ke papan tulis mengerjakan soal, cara mengatur siswa yang mengganggu temannya, (6) hiasan dinding dalam kelas, kebersihan kelas, ketenangan kelas, kenyamanan udara, ventilasi, pajangan hasil pekerjaan siswa di kelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran utama supervisi akademik adalah kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta menilai atau evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan supervisi akademik dapat memperbaiki dan membantu guru dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran.

5. Prinsip-Prinsip Supervisi Akademik

Prinsip-prinsip supervisi akademik diuraikan sebagai berikut: (1) Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai dengan kondisi sekolah, (2) Sistematis, artinya dikembangkan sesuai dengan perencanaan program supervisi yang matang dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, (3) Objektif, artinya masukan sesuai dengan aspek-aspek instrumen, (4) Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya, (5) Antisipatif, artinya mampu menghadaapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi, (6) Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran, (7) Kooperatif, artinya adakerja sama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran, (8) Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran, (9) Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik, (10) Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif

berpartisipasi, (11) Humoris, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor, (12) Berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah, (13) Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan, (14) Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

6. Model-Model Supervisi Akademik

Supervisi akademik dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai model, model supervisi adalah suatu pola yang menjadikan acuan dari supervisi yang diterapkan. Model supervisi akademik dibedakan menjadi empat model supervisi akademik, yaitu:

a. Model Supervisi Konvensional

Model supervisi konvensional biasanya disebut dengan supervisi tradisional, yaitu refleksi kekuasaan otoriter dari kondisi masyarakat, kondisi ini dapat mempengaruhi sikap pemimpin yang otokrat dan korektif. Supervisi yang bersifat memata-matai perilaku bawahan, yaitu seorang pemimpin yang berusaha mencari-cari kesalahan kepada bawahannya yang dipimpinnya (F, 2010). Supervisor yang hanya ingin mencari kesalahan orang lain sangatlah bertentangan dengan prinsip dan tujuan dari supervisi itu sendiri. Akibatnya guru akan merasa tidak puas dan bersikap acuh dan menentang pada supervisor.

b. Model Supervisi Saintifik

Model supervisi ilmiah merupakan model pembelajaran dipandang sebagai ilmu atau *science*, jadi untuk melakukan perbaikan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dilakukan berdasarkan temuan penelitian yang telah teruji kebenarannya, apabila banyak penemuan yang telah teruji kebenarannya secara konsep, teori, dan deskripsi maka tugas supervisor dan guru memanfaatkan hasil dari penelitian tersebut.

c. Model Supervisi Artistik

Model supervisi artistik menuntut seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, berketerampilan, serta memiliki sikap bijaksana. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Jasmani dan Mustofa, model supervisi artistik mendasarkan diri pada bekerja untuk orang lain (*working for the other*), bekerja melalui orang lain (*working with the other*), dan bekerja melalui orang lain (*working through the other*) (Mustofa, 2013). Oleh karena itu, pelaksanaan supervisi tentunya mengandung nilai seni (*art*).

d. Model Supervisi Klinis

Supervisi dilakukan berdasarkan dengan adanya masalah ataupun keluhan yang disampaikan kepada kepala sekolah. Supervisi klinis merupakan bentuk supervisi yang memfokuskan untuk meningkatkan pembelajaran melalui siklus yang sistematis, dalam perencanaan, pengamatan serta analisis yang intensif dan juga cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, dan juga bertujuan untuk suatu perubahan dengan cara rasional. Supervisi klinis lebih menekankan kepada hubungan tatap muka antara guru dengan supervisor, yang terpusat pada ketrampilan guru pada saat mengajar.

7. Pendekatan Supervisi Akademik

Pendekatan yang digunakan untuk menerapkan supervisi sering didasarkan oleh prinsip-prinsip psikologis. Paradigma suatu pendekatan supervisi sangatlah bergantung pada karakteristik guru dikemukakan oleh Glickman dan Saahertian. Secara teoritis terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh supervisor untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik (Jasmani, 2013).

a. Pendekatan Langsung (*Direct Approach*)

Supervisor memberikan arahan secara langsung kepada kepala madrasah dan guru-guru yang disupervisi sehingga perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan ini berdasarkan pada pemahaman psikologi *behaviorisme*, yang pada dasarnya setiap perbuatan berasal dari refleksi, yaitu respons terhadap rangsangan atau stimulus sehingga guru yang mengalami kekurangan harus diberi stimulus agar mampu bereaksi lebih aktif dalam pembelajaran.

Seorang supervisor dalam pendekatan ini dapat menggunakan penguatan (*reinforcement*) hukuman (*punishment*). Supervisor mengetahui permasalahan yang dimiliki oleh kepala madrasah dan guru melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan perilaku menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menerapkan tolok ukur, dan memberi penguatan (Priansa, 2018).

b. Pendekatan Tidak Langsung (*Non-Direct Approach*)

Pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Supervisor memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kepala sekolah dan guru untuk mengemukakan masalah yang mereka alami. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman psikologi *humanistik* yang pada prinsipnya menyatakan bahwa orang yang akan dibantu itu sangat dihargai. Perilaku supervisor dalam pendekatan ini yaitu mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah, dan hal ini akan dilakukan secara berkesinambungan (Priansa, 2018).

c. Pendekatan Kolaboratif (*Collaborative Approach*)

Pendekatan yang dipadukan antara pendekatan direktif dan non- direktif. Pada pendekatan ini supervisor, kepala sekolah, guru-guru, dan staf sekolah bersama-sama dan bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa belajar adalah hasil paduan kegiatan individu dengan lingkungan, yang akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu (Priansa, 2018).

8. Teknik Supervisi Akademik

a. Teknik yang Bersifat Kelompok

Teknik kelompok yaitu suatu cara pelaksanaan program supervisi yang ditujukan pada dua orang ataupun lebih. Teknik-teknik supervisi yang bersifat kelompok menurut Pangaribuan dalam Sagala, antara lain: pertemuan orientasi, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi sebagai pertukaran pikiran atau pendapat, workshop (lokakarya), tukar menukar pengalaman (*sharing of experience*), diskusi panel, seminar, dan simposium.

b. Teknik Supervisi yang Bersifat Individual

Teknik supervisi individual yang digunakan oleh supervisor dalam melaksanakan program supervisi pengajaran menyentuh langsung kegiatan guru dalam mengajar. Teknik supervisi bersifat individual, diantaranya: kunjungan kelas, observasi kelas, intervisitasi, menilai diri sendiri, demonstrasi mengajar, dan buletin supervisi.

9. Tahapan Supervisi Akademik

Tahapan supervisi akademik yang harus dilakukan oleh supervisor meliputi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menindaklanjuti, dan melaporkan (Machali, 2016).

a. Perencanaan

Dasar dari perencanaan program supervisi yaitu berbagai informasi yang diperoleh atas dasar identifikasi dan analisis hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Konsep perencanaan program supervisi akademik adalah penyusunan dokumen perencanaan

pemantauan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelolaproses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Perencanaan merupakan tahap pertama dalam melaksanakan supervisi. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam perencanaan ini, yaitu penentuan waktu supervisi, instrumen supervisi, materi-materi supervisi dan lain sebagainya. Fungsi perencanaan diantaranya menghasilkan kerangka kerja dan sebagai pedoman penyelesaian, menentukan proses untuk mencapai tujuan, mengukur setiap langkah atau membandingkannya dengan hasil yang seharusnya dicapai, mencegah pemborosan (baik tenaga, waktu, dan uang), dan mempersempit kemungkinan timbulnya hambatan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah upaya merealisasikan apa yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan supervisi ini, seorang supervisor mempertimbangkan metode, pendekatan dan teknik supervisi yang dilaksanakan. Selain itu, prinsip-prinsip supervisi seperti objektif, demokratis, humanis, berkesinambungan dan lainnya menjadi hal penting dalam menjalankan proses supervisi.

c. Evaluasi

Evaluasi merupakan serangkaian proses untuk menentukan kualitas dari sebuah aktivitas berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil keputusan. Evaluasi dalam kegiatan supervisi pendidikan merupakan serangkaian langkah untuk menilai, menentukan sebuah kegiatan proses pembelajaran yang telah ditentukan untuk kemudian menjadi pertimbangan dan keputusan supervisi.

d. Tindak Lanjut

Hasil dari supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan profesionalisme guru. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan penghargaan; teguran yang bersifat mendidik; dan kesempatan untuk mengikuti penataran dan pelatihan lebih lanjut. Pemanfaatan hasil umpan balik supervisi akademik menyangkut dua kegiatan penting (Priansa, 2018), yaitu: pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Pembinaan langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Sedangkan pembinaan tidak langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perhatian dan perbaikan setelah memperoleh hasil analisis supervisi.

B. Kompetensi Profesional Guru

1. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak (Usman, 1999). Sedangkan dalam UU Guru dan Dosen Bab I pasal 1 ayat 10, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat perilaku dan pengetahuan yang harus, dikuasai, dihayati, dan dimiliki oleh guru/dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya (Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2006).

Suyanto dan Djihad menyatakan bahwa pada dasarnya kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan. Mc Load dalam Suyanto dan Djihad mendefinisikan ,kompetensi sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi guru sendiri ialah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibansecara bertanggungjawab dan layak di mata pemangku kepentingan` (Djihad, 2012).

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kompetensi guru merupakan

kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan atau menjalankan profesi gurunya.

2. Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Jayadi, Norhayatun, 2020). Guru harus menguasai dan memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, guru juga harus menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan dan materi bidang studi. Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Dari beberapa pengertian di atas, terlihat jelas bahwa profesional guru berdampak besar dalam perkembangan murid, terlebih lagi pengaruh di dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah kompetensi yang memadai, penguasaan *skills* dan *attitude* yang terampil dan mulia, penggunaan metodologi pembelajaran yang variatif dan inspiratif, kemampuan beradaptasi terhadap dinamika kehidupan yang terus menerus berubah, serta menjadi aktor terdepan yang progresif melahirkan perubahan-perubahan positif dan konstruktif demi kemajuan murid, masyarakat, bangsa, maupun negara.

3. Aspek-Aspek Kompetensi Profesional

Kemampuan, keahlian atau sering disebut dengan kompetensi profesional guru sebagaimana dikemukakan oleh Piet A. Sahertian dan Ida Aleida adalah sebagai berikut kompetensi profesional guru yaitu kemampuan penguasaan akademik (mata pelajaran yang diajarkan) dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga guru itu memiliki wibawa akademis (P. A. dan I.A. Sahertian, 1990).

Kompetensi profesional yang dimaksud adalah kemampuan guru untuk menguasai masalah akademik yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar-mengajar, sehingga kompetensi ini mutlak dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Para pakar dan ahli pendidikan mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan salah satu syarat yang pokok dalam pelaksanaan tugas guru dalam jenjang apapun.

Adapun kompetensi profesional yang dikembangkan oleh proyek pembina pendidikan guru adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nana Sujdana sebagai berikut: menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar-mengajar, menilai prestasi belajar-mengajar, mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran (Sudjana, 1991).

4. Indikator Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam penelitian ini merujuk pada teori yang terdapat dalam Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005

tentang guru dan dosen dan undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yakni: (1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan, (2) Mampu menyusun program pembelajaran, (3) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran bervariasi, (4) Mampu mengembangkan dan menggunakan alat, media, dan sumber belajar yang relevan, (5) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran, dan (6) Mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran (Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Serta UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, 2006).

Dari kompetensi tersebut jika ditelaah secara mendalam maka hanya mencakup dua bidang kompetensi yang pokok bagi guru, yaitu kompetensi kognitif (pengetahuan) dan kompetensi afektif (perilaku). Untuk analisis guru sebagai pengajar maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat digolongkan kedalam empat kemampuan, yaitu: merencanakan program belajar- mengajar, melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar- mengajar, menilai kemajuan proses belajar-mengajar, dan menguasai bahan pelajaran yaitu bidang studi atau mata pelajaran yang dipegangnya (Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Serta UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, 2006).

Sedangkan dalam Permen (Peraturan Pemerintah) No.16 Th. 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru dalam aspek kompetensi profesional meliputi: (1) Menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) Menguasai standart kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (3) Mengembangkan materi pelajaran yang di ampu secara kreatif, (4) Mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dan melakukan tindakan efektif, (5) Memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan diri (*Permen No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*, n.d.).

C. Kompetensi Profesional Guru

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah, ditegaskan bahwa salah satu tugas kepala madrasah adalah melaksanakan supervisi akademik yang meliputi: merencanakan program supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Dari peraturan tersebut, sebagai supervisor akademik kepala sekolah harus menguasai kompetensi konsep supervisi akademik yang meliputi: pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip, dan dimensi-dimensi supervisi akademik setelah dapat mengimplementasikan supervisi akademik tersebut dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Melalui supervisi akademik diharapkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh gurusemakin meningkat. Selanjutnya departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kompetensi supervisi akademik yang harus dimiliki kepala madrasah dalam rangka membantu guru mencapai tujuan pembelajaran (Nasional, 2007), yaitu:

1. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan tiap mata pelajaran (mapel) yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
2. Memahami konsep, prinsip, teknologi/teori, karakteristik dan perkembangan proses pembelajaran setiap mapel dalam rumpun mapel yang relevan di seklah menengah sejenis.

3. Membimbing guru dalam menyusun silabus setiap mapel berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip pengembangan kurikulum.
4. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mapel dalam rumpun mapel yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
5. Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
6. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar baik di kelas, laboratorium, lapangan, atau yang lainnya.
7. Membimbing guru dalam merawat, mengelola, menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran.
8. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar.
9. Supervisi akademik dilaksanakan untuk membantu guru dalam kemampuan, ketrampilan mengajar, dan tugas profesional sebagai guru. Kepala madrasah dalam menjalankan tugas supervisi harus memonitor proses pembelajaran di madrasah dan mengetahui tugas guru dalam proses pembelajaran supaya bimbingan yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan guru. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan bantuan profesional berupa dorongan, bimbingan, dan arahan dari kepala sekolah kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bantuan profesional oleh kepala madrasah pada proses pembelajaran, meliputi supervisi akademik pada perencanaan pembelajaran, dan supervisi akademik pada evaluasi pembelajaran.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MAN 2 Kota Kediri, sehingga peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, sehingga perlu untuk menyesuaikan realitas yang ada di lapangan baik menangkap makna maupun memahami setiap fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala madrasah dan guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara observasi, dan dokumentasi. Analisis data dimulai dari upaya pengumpulan data, kemudian reduksi data, display data dan verifikasi data.

HASIL

A. Perencanaan Program Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di MAN 2 Kota Kediri

Perencanaan supervisi akademik kepala MAN 2 Kota Kediri dalam meningkatkan kompetensi profesional guru diawali dengan kepala madrasah membentuk tim supervisor. Kemudian tim yang telah dibentuk merumuskan tujuan, menentukan sasaran, membuat jadwal dan menelaah instrumen supervisi akademik. Kemudian perencanaan program supervisi akademik dilaksanakan secara rutin pada setiap awal tahun pelajaran baru, dengan mengadakan pembinaan rutin seperti *workshop* review kurikulum. Penyusunan program supervisi akademik mencakup seluruh proses pembelajaran, yakni pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

B. Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di MAN 2 Kota Kediri

Pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di

MAN 2 Kota Kediri didahului dengan guru menyusun dan mengumpulkan perangkat pembelajaran sesuai dengan SOP penyusunan dan pengumpulan perangkat pembelajaran. Kemudian perangkat pembelajaran di cek kembali oleh kepala madrasah untuk kelengkapan dan kesesuaian perangkat pembelajaran atas mata pelajaran yang diampu oleh guru. Dalam pelaksanaan supervisi akademik menggunakan pendekatan dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi guru, namun hal ini tetap berpedoman pada SK Dirjen Pendidikan Islam No. 6336 tahun 2021 tentang juknis supervisi pembelajaran pada MA. Dengan demikian, pelaksanaan supervisi yang baik dapat meningkatkan kompetensi profesional guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan terciptanya lulusan yang berkualitas, adanya hasil UTBK 2021 MAN 2 Kota Kediri menduduki urutan 223 tingkat nasional.

C. Tindak Lanjut Hasil Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru

Kepala MAN 2 Kota Kediri menindaklanjuti hasil supervisi akademik dengan menganalisis dan mengevaluasi hasil. Hasil supervisi akademik digunakan sebagai dasar refleksi oleh kepala madrasah untuk memberikan bimbingan kepada guru.

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Program Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di MAN 2 Kota Kediri

Perencanaan program supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di MAN 2 Kota Kediri diawali dengan kepala madrasah membentuk tim supervisor. Tim supervisor MAN 2 Kota Kediri terdiri dari kepala madrasah, waka kurikulum dan guru senior yang telah ditunjuk oleh kepala madrasah. Sebagaimana penelitian Djuhartono, dkk bahwa proses perencanaan program supervisi akademik ditindaklanjuti oleh tim supervisi yang dibentuk oleh kepala sekolah yang kemudian terdokumentasi dalam surat keputusan pengangkatan dan program supervisi kepala sekolah (Djuhartono, 2021). Hal serupa juga dinyatakan oleh Iis Istianah bahwa kepala sekolah membagi tugas supervisor dengan pembentukan tim yang terdiri dari beberapa wakasek dan guru senior yang dianggap telah berpengalaman (Istianah, 2019). Namun nampak pada MTs Hodayatul Muftadi'in selain dibantu oleh waka kurikulum dan guru senior yang berkompeten, kepala madrasah juga dibantu oleh waka penjamin mutu.

B. Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di MAN 2 Kota Kediri

Pelaksanaan teknik supervisi tersebut melalui pendekatan baik pendekatan individu maupun kelompok secara langsung, tidak langsung, dan kolaboratif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sahertian bahwa pendekatan langsung merupakan pendekatan terhadap guru dengan cara memberikan arahan secara langsung seperti pembinaan dan tanya jawab. (P. A. dan I. A. Sahertian, 1990) Sebagaimana pada MAN 2 Ciamis bahwa pelaksanaan supervisi akademik tidak selalu dilaksanakan ketika guru mengajar di kelas saja, tetapi banyak cara yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan supervisi akademik. Hal itu nampak berbeda pada penelitian Achmad Karimullah dan Nur Ittihadatul Ummah bahwa pelaksanaan supervisi hanya menggunakan pendekatan individu dengan cara kunjungan dan observasi kelas (Karimullah, 2022).

C. Tindak Lanjut Hasil Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru

Kepala MAN 2 Kota Kediri menganalisis dan mengevaluasi serta mengkomunikasikan hasil supervisi akademik, hasil supervisi akademik digunakan sebagai dasar refleksi dan kepala madrasah digunakan untuk memberikan bimbingan kepada guru. Hal ini juga terjadi pada SMKN 4 Bandar Lampung bahwa bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan langsung dan tidak langsung (Muklis Riyanto, 2021). Hal yang sama terjadi pada SDI I Walikomo bahwa tindak lanjut hasil supervisi akademik berupa penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau workshop lebih lanjut (Ose, 2020).

REFERENSI

- Aedi, N. (2014). *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*.
- Anwar, M. (2018). *Menjadi Guru Profesional*.
- Arikunto, S. (2004). *Dasar-Dasar Supervisi*.
- Buku Panduan Penguatan Kemampuan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dirjen PMTK. (2010).
- Djihad, S. dan. (2012). *Calon Guru dan Guru Profesional*.
- Djuhartono, D. (2021). Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Kejuruan. *Research and Development Journal of Education*, 7(106).
- F, O. P. (2010). *Metode dan Teknik Supervisi Pendidikan*.
- Istianah, I. (2019). Implementasi Program Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMAN 1 Cikarang Utara dan MAN Kabupaten Bekasi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 80.
- Jasmani, A. (2013). *Supervisi Pendidikan (Terobosan baru dalam Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah dan Guru)*.
- Jayadi, Norhayatun, dan S. (2020). Kompetensi Profesional Guru di SMA Negeri 4 Sampit. *Paedagogie*, 8(1).
- Karimullah, A. dan N. I. U. (2022). Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru untuk Memotivasi Belajar Siswa Mts Muqqodimatul Akhlak Curah Wungkal Silo Jember. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 24.
- Khumairoh, N. M. dan S. (2021). Peran Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(3), 2021.
- Kompri. (2017). *Standardisasi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori untuk Praktik Profesional*.
- Kusmei, Ida, D. (2021). Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kompetensi Profesional Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. *Manajemen Pendidikan (JMP)*, 10(2), 291.
- Machali, I. dan A. H. (2016). *The Handbook of education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah Indonesia*.
- Muklis Riyanto, D. (2021). Manajemen Kepala Sekolah dalam Merencanakan , Implementasi, Penilaian dan Tindak Lanjut Supervisi Akademik. *IPM2KPE*, 4(1), 9.
- Mulyasa, E. (2009). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*.
- Mustofa, J. dan. (2013). *Supervisi Pendidikan*.
- Nasional, D. P. (2007). *Pendidikan dan Pelatihan: Supervisi Akademik dalam Peningkatan, Profesionalisme Guru*.
- Ose, T. (2020). Penerapan Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Kinerja Guru di SDI I Walikomo Kecamatan Nabatukan. *JMP Online*, 4(7), 416.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala

Sekolah/Madrasah.

Permen No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. (n.d.).

Prasojo, L. D. dan S. (2011). *Supervisi Pendidikan*.

Priansa, D. J. dan S. S. S. (2018). *Manajemen dan Supervisi Pendidikan*.

Sahertian, P. A. (2008). *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

Sahertian, P. A. dan I. A. (1990). *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education*.

Santosa, N. dan H. (2019). *Bahan Ajar Pengantar Supervisi Akademik*.

Sriwahyuni, Eci, D. (2019). Strategi Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan. *Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 4(1), 22.

Sudjana, N. (1991). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*.

Sudjana, N. (2011a). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*.

Sudjana, N. (2011b). *Supervisi Pendidikan*.

Sutisna, O. (1989). *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*.

Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (2006).

Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, (2006).

Usman, M. U. (1999). *Menjadi Guru Profesional*.